



PUTUSAN

Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 320311550587 0009 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 06 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Galudra RT 005 RW 002, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3203010805880014 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Mei 1988,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dengan alamat orangtua atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX di Kampung Cikaret RT 003 RW 002, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 803/98/VIII/2012, tanggal 19 Juli 2012;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Galudra RT 005 RW 002, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 11 Febuari 2017 (TK);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya.
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2023 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pengugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pengugat dalam poin 4, Antara Pengugat Dengan Tergugat Masih harmonis dan tidak ada petengkaran dan tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang diakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak terbuka mengenai penghasilan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam poin 5, yang menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah lahir dan batin dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan. Karena Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan Tergugat dan selalu terbuka dalam hal penghasilan dan lain-lainnya, namun Penggugat tidak mau menerima apa adanya dan tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Tergugat sebab Penggugat cenderung boros dan mudah terpengaruh oleh hal-hal dari pihak luar yang dampaknya dapat merugikan rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam poin 6, yang menyatakan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2023, yang sebetulnya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sebab semenjak Penggugat dapat mengendarai kendaraan roda dua Penggugat menjadi sering keluar rumah tanpa izin suami dan sering melawan, terlebih ketika Penggugat pergi dari kediaman bersama sudah disediakan tempat tinggal oleh orangtua Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam poin 7, yang menyatakan Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga, yang sebenarnya Tergugat yang selalu berupaya dan mempertahankan rumah tangga dengan cara mediasi antara pihak keluarga, keluarga Tergugat datang ke kediaman Penggugat namun Penggugat meminta untuk mengusir Tergugat dengan alasan yang tidak berdasar dan jelas.

6. Bahwa Tergugat tetap tidak akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat sebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dapat dipertahankan, segala sesuatu masalah dapat dibicarakan, sehingga rumah tangga dapat memberikan kemaslahatan, sehingga tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah dapat terwujud;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....

Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban-jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas;

2.....

Bahwa jawaban Tergugat pada Posita nomor 2 Tidak sesuai fakta, karena pada Faktanya sejak November 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan goyahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

3.....

Bahwa jawaban Tergugat pada Posita nomor 3 Tidak benar, karena pada Faktanya sejak bulan November sudah terjadi perselisihan, kemudian bulan Maret terjadi puncak perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat berdiskusi mengenai pemasukan termasuk keterbukaan mengenai penghasilan dan juga Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk bekerja, tetapi jawaban Tergugat hanya "pemasukan, seperti kontrakan saja" yang mana hal tersebut menyakiti hati Penggugat, dan hal tersebut juga sering menyebabkan perdebatan. Sehingga Penggugat berpikir bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ketika Tergugat bekerja sebagai kurir paket JNE, Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 700.000 untuk 1 bulan. Kemudian setelah Tergugat resign dari pekerjaan sebagai kurir, Tergugat bekerja sebagai buruh tani Tergugat memberi nafkah sesuka hati, terhitung 5 bulan lamanya dari bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp. 300.000, tetapi Tergugat selalu berkata bahwa Penggugat boros dan tidak bersyukur. Kemudian dari bulan Maret sampai dengan Desember 2022 Tergugat tidak menunaikan kewajiban nafkah batin terhadap Penggugat.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



4.....

Bahwa jawaban Tergugat pada Posita Nomor 4 tidak benar, faktanya puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 sebelum bulan Ramadhan, Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk merubah sikap jika ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung berubah sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa memang benar jawaban tergugat pada Posita Nomor 4 terkait semenjak Penggugat dapat mengendarai roda 2, penggugat sering keluar rumah tanpa izin suami dan sering melawan, namun tentu saja Penggugat mempunyai alasan terkait hal tersebut, yaitu dikarenakan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sedangkan Penggugat harus pergi ke pasar untuk belanja dagangan atau keperluan lainnya;

Bahwa memang benar jawaban tergugat pada Posita Nomor 4 terkait orang tua Penggugat menyediakan tempat tinggal untuk Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan juga rumah kediaman bersama yang sewaktu gempa terkena dampaknya sehingga roboh dan tidak dapat dihuni, tetapi setelah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki rumah dan rumah sudah siap huni kembali, pada bulan November 2023 Tergugat membongkar dan merusak rumah tersebut sehingga tidak layak lagi untuk ditempati;

5.....

Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada Posita nomor 5, yang menyatakan Tergugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi antar pihak keluarga, keluarga Tergugat datang ke kediaman Penggugat. Faktanya antara tanggal 4 dan tanggal 3 November 2023 Tergugat datang ke rumah paman Tergugat untuk diskusi antar pihak keluarga, namun isi pembicaraan tersebut bukan tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat melainkan berdiskusi tentang motor dan rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pun Tergugat belum pernah datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat lagi untuk memperbaiki hubungan ataupun silaturahmi. Sedangkan pada persidangan tanggal 27 November 2023 Tergugat mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa seminggu sebelum persidangan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat pergi tidak menemui Tergugat, hal tersebut tidak benar, karena faktanya Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat.

Bahwa tidak benar terkait pernyataan Penggugat meminta untuk mengusir Tergugat, faktanya Penggugat merasa tidak nyaman karena Penggugat menumpang di rumah orang tua sedangkan Tergugat menemui Penggugat dalam keadaan hubungan yang sudah tidak baik dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meminta untuk Tergugat pulang.

6.....

Bahwa jawaban Tergugat pada Posita nomor 6 tidak benar, karena pada Faktanya jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan apabila diteruskan akan menimbulkan kemudharatan dimana perlakuan dan perbuatan Tergugat sudah tidak bisa diterima oleh Penggugat sehingga tidak akan pernah tercapai keluarga yang Sakinah mawaddah warrohmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (Sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan rasa sayang (Rahmah) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Apabila rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang didalamnya telah hilang dan tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap Bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan keruksakan (mafsadah) lebih besar. Padahal menolak mafsadah lebih besar lebih utama daripada menarik masalah, dan penggugat tegaskan Kembali bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak November 2022, sehingga dalil berbenturan dengan SEMA No. 1Th 2022 haruslah ditolak dan gugatan Penggugat sudah berkesesuaian dengan hukum, sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.....
Mengabulkan Gugatan Penggugat
- 2.....
Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
- 3.....
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplikya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pengugat dalam Replik kecuali yang diakui secara tegas kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada Replik poin 2 karena Tergugat tetap pada jawabannya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada November 2022 rumahtangga antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan harmonis.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dan keras dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada replik poin 3, bahwa selama bapak menjadi kuris JNE penghasilan bapak seluruhnya diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) sampai pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung penghasilan Tergugat. Namun Tergugat selalu berusaha menafkahi Penggugat selama dalam rumah tangga namun Penggugat tidak pengertian terhadap Tergugat. Ketiga Tergugat menjadi buruh tani, Tergugat memberikan hasil dari lading tani sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) perbulan, Tergugat hanya mengingatkan untuk lebih menyesuaikan pemasukan dengan pengeluaran di rumahtangga dan meminta pengertian Penggugat namun Penggugat sering salah paham dengan apa yang disampaikan Tergugat. Lalu terkait Tergugat yang tidak memberikan nafkah batin sejak Maret hingga Desember 2022 itu tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat hingga bulan April 2023 karena Penggugat pergi dari rumah tanpa seizing Tergugat dikarenakan ada hasutan kurang baik dari pihak keluarga Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada poin 4, yang benar adalah perselisihan terjadi pada bulan April antara Penggugat dan Tergugat. Alasan Penggugat meninggalkan rumah bukanlah akibat dari sikap Tergugat namun akibat adanya permintaan berupa uang lebih dari penghasilan buruh tani dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). setelah perselisihan tersebut Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi meskipun bangunan sudah siap huni 100% (seratus persen). Pada bulan Oktober 2023 Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah dan membangun rumah tangga bersama kembali namun Penggugat menolak dan lebih memilih mendengarkan hasutan keluarga Penggugat. Pada bulan November 2023, karena Penggugat tidak mau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati rumah bersama, maka Tergugat membongkar sebagian rumah karena Penggugat yang mengusir Tergugat dan meminta Tergugat untuk mengalihkan bangunannya dengan alasan yang tidak logis. Penggugat juga disiapkan rumah lain oleh keluarganya untuk ditinggali.

7. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada poin 5, karena sebelum pembahasan motor tersebut, Tergugat telah membahas rumah tangga terlebih dahulu dengan pihak keluarga Penggugat untuk mencari solusi yang baik namun saran dari pihak Penggugat saya menyarankan untuk berpisah bukanlah untuk mempertahankan rumah tangga. alasan Tergugat yang menyuruh untuk membayar rumah kepada pihak keluarga Penggugat adalah dikarenakan Tergugat ingin membangun lagi rumah di Cianjur untuk ditempati oleh anak-anak namun pihak keluarga Penggugat tidak membeli rumah Tergugat dan malah menuntut syarat apabila ingin dibeli maka haruslah berpisah terlebih dahulu dengan Penggugat beserta anak-anak tercinta.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan keras Replik Penggugat pada poin 6, mau bagaimanapun pihak keluarga Penggugat ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap akan mempertahankan rumahtangga.

9. Tergugat mohon kepada majelis hakim agar tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat dalam keadaan dihasut oleh keluarga Penggugat.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Replik Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 320311550 5870009, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 28 Oktober 1988, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/98/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Galudra Wetan RT/RW 005/002 Desa/Kelurahan Galudra Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Galudra RT 005 RW 002, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Cianjur 11 Febuari 2017 (TK);
 - Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Galudra Hilir RT/RW 005/002 Desa/Kelurahan GaludraKecamatan Babakan Cugenang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Galudra RT 005 RW 002, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 11 Februari 2017 (TK);
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/98/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti T.1);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikaret RT/RW 003/002 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Galudra RT 005 RW 002, Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Cianjur 11 Febuari 2017 (TK);
- Bahwa sepenegatuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jarang terdengar adanya perselisihan, Tergugat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab mengenai nafkah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat t ada pihak keluarga untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sanggup mengadakan musyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan dengan keluarga kedua belah pihak namun masih belum berhasil merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan pada pokoknya tetap pada pendiriannya teatp dengan gugatan dan dalilnya,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur telah berjalan selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2012 yang dicatatkan di KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cianjur 11 Febuari 2017 (TK);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Ahmad Jumyati Bin Hj Tajudin, dan Yayah Sumyati Binti Hj Tajudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2012 yang dicatatkan di KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Ahmad Jumyati Bin Hj Tajudin) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Yayah Sumyati Binti Hj Tajudin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 serta saksi, yaitu: Santi Nuraini Binti Edi sukayat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2012 yang dicatatkan di KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat masih bertanggungjawab mengenai nafkah lahir namun masalah Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya saksi kurang menegatahui, sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 bulan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2012 yang dicatatkan di KUA Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ramdhan, laki-laki, Cianjur 31 Agustus 2013 (SD) dan Muhammad Pauji Algipari, laki-laki, Cianjur 11 Febuari 2017 (TK);
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah lahir dan batin serta Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 8 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. D
alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلقه**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- 2.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَاكِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	350.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3614/Pdt.G/2023/PA.Cjr